

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Telah memberikan rahmat serta karuniaNya, Atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2016 - 2021.

Rencana Startegis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2016 - 2021 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2016 -2021 yang Akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu selama 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa Yang akan datang, Hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman dalam *merumuskan kebijakan, monitoring dan evaluasi*, Pelaksanaan kegiatan bagi semua stakeholder serta memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan dan karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tanah Merah, Januari 2017  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu

DJUKMARIAN, S.STP  
Pembina TK. I  
NIP.19760722 199511 1 002

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

i

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Landasan Hukum	I-3
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.	Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU</b>	<b>II-1</b>
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	II-1
2.2.	Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	II-13
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	II-18
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	II-26
<b>BAB III</b>	<b>ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	<b>III-1</b>
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	III-1
3.2.	Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3.	Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	III-5
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5.	Penentuan Isu–Isu Strategis	III-13
<b>BAB IV</b>	<b>Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</b>	<b>IV-1</b>
4.1.	Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	IV-1

4.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Boven Digoel	IV-9
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF</b>	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan	V-1
5.2	Indikator Kerja	V-6
5.3	Kelompok Sasaran	V-18
5.4	Pendanaan Indikatif	V-18
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
6.1.	Indikator Kinerja	VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	VII-1

# Bab 1

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu

### 1.1. Latar Belakang

Secara astronomi Kabupaten Boven Digoel terletak diantara  $4^{\circ} 98'$  –  $7^{\circ} 10'$  Lintang Selatan dan  $139^{\circ} 90'$  –  $141^{\circ}$  Bujur Timur. Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan beberapa kabupaten dan satu negara tetangga, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Distrik Muting Kabupaten Merauke
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Distrik Ederia, Distrik Oba'a dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG)

Kabupaten Boven Digoel dengan hamparan tanah datar yang luas dan potensi daerah yang dimiliki serta pertumbuhan penduduk yang begitu cepat merupakan modal dasar dalam penetapan kebijakan pengembangan Kabupaten Merauke sebagai kawasan investasi dengan mempunyai nilai kompetitif dan kooperatif. Pada tahun 2007 telah dicanangkan sebagai tahun investasi, namun selama kurun waktu 4 (empat) tahun belum memberikan arti yang signifikan dalam perubahan pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- Banyak pihak yang belum memandang investasi sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan.
- Banyak sektor perijinan masih harus diproses di Provinsi dan Pusat yang memerlukan waktu yang lama.
- Aliran investasi yang masuk ke Kabupaten Merauke relatif masih rendah dibanding dengan potensi yang tersedia.

- Kabupaten Merauke merupakan "Last Resort" bagi investasi yang memerlukan lahan yang luas.

Selanjutnya untuk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai tujuan investasi yang menarik perlu dilakukan perencanaan yang strategis serta dukungan semua pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat luas.

Pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh dalam kegiatan untuk menarik investasi tersebut adalah :

- Penyusunan dan pembuatan Master Plan Penanaman Modal dan Inventarisasi Sumber Daya Alam.
- Memudahkan pengurusan semua jenis perijinan investor melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Keringanan perpajakan dan retribusi.
- Ketersediaan Tenaga Kerja lokal yang terdidik dan terlatih.
- Kerjasama dan dukungan masyarakat adat dalam bentuk Equite Participation.
- Kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi.
- Kerjasama antar sektor untuk membangun infra struktur jalan, jembatan, listrik, air dan telekomunikasi.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rancana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika Perkonomian Dunia dan Domestik Telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan Nasional, Percepatan Arus Informasi dan Modal juga berdampak pada

meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan Issu Perubahan Iklim ( Climate Change ) dan berbagai macam masalah juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia pada Umumnya serta Kab. Boven Igoel pada Khususnya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program Sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Kabupaten Boven Digoel. sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perijinan Kabupaten Boven Digoel. berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi Penanam Modal dan Meningkatkan Pelayanan Perijinan , sehingga diharapkan kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Boven Digoel. lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan Kabupaten Boven Digoel akan memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Boven Digoel selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Kabupaten Boven Digoel. akan berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks.

Peningatan Penanaman Modal dan Peningkatan Pelayanan Perijinan ke depan dihadapkan kepada berbagai kendala, tantangan dan hambatan serta perubahan. Perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti adanya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi.

## A. Pengertian, Kedudukan dan Fungsi

### 1. Pengertian

Rencana Strategi Pembangunan Jangka Menengah – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM – Pemerintah Daerah.

### 2. Kedudukan dan Fungsi

Renstra SKPD adalah merupakan dokumen :

- a. Sebagai Penjelasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun setiap tahun periode 5 (lima) tahun kedepan.

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan disusunnya Renstra SKPD ini adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Daerah agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
- b. Dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### 2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra SKPD ini yaitu tercapainya target kegiatan sasaran pembangunan dibidang investasi dan perijinan dalam menunjang tercapainya kegiatan pembangunan Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 2016 – 2021.

### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah repoblik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara, Penyususnan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayann Publik
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016 – 20121
16. Visi Misi Bupati Kabupaten Boven Digoel 2016– 2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu ini adalah sebagai dasar bagi semua stakholder dan seluruh aparatur dan memberikan Gambaran menjabarkan Tugas-Tugas Organisasi dalam melaksanakan Program pembangunan selama Tahun 2016 – 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. dalam melaksanakan program dan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Penanam Modal dan Pelayanan perijinan Terpadu Kab. Boven Digoel adalah:

- a. Mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijian Terpadu Kab. Boven Digoel dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan peningkatan Penanaman Modal dan Meningkatkan Pelayanan perijinan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;

- ■ ■ ■ ■
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;**

Menjelaskan atau berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel.;** berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel., Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel..

**BAB III Isu-Isu Strategis;** menjelaskan tentang Identifikasi berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, Telaahan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

**BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan;** berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel 2016–2021.

**BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif;** berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;**

Menjelaskan mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

**BAB VII Penutup**

## Bab 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Memuat informasi tentang Peran ( Tugas dan Fungsi ) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijian Terpadu dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja Potensi – Potensi Sumber daya alam yang dimiliki, dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah di hasilkan melalui pelaksanaan RPJM sebelumnya dan mengulas Hambatan – hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu di atasi melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan PerijinanTerpadu.

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2016 mengenai pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijian terpadu, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Dari tugas-tugas pokok tersebut dapat diketahui fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, antara lain sebagai berikut:

Bagian Kedua  
PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) DPMP2T dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - b. merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - c. merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
  - d. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
  - e. merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
  - f. merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
  - g. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;
  - i. merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
  - k. merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;
  - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - m. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - n. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (1) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;
  - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
  - e. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
  - g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
  - h. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  - i. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - k. mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - l. melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
  - n. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;  
(2) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
  - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
  - c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
  - f. melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  - g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
  - h. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
  - i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
  - k. melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
  - l. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
  - m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
  - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - o. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;
  - p. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - q. menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
  - r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
  - s. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;
  - t. pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;
  - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
  - v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
  - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3  
Bidang Penanaman Modal  
Pasal 7

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi, kerjasama penanaman modal dan Pengkajian serta pengendalian usaha guna terwujudnya iklim/peluang investasi yang baik;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan program kerja;
  - perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;
  - pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
  - pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi;
  - perumusan pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal;
  - penyelenggaraan penyediaan informasi potensi daerah, peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal;
  - penyelenggaraan sistem informasi bidang penanaman modal;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Bidang Penanaman Modal, membawahi :
- Seksi Promosi;
  - Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi.

## Pasal 8

- (1) Seksi Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan promosi penanaman modal guna tercapainya target penanaman modal yang telah ditetapkan dan berkembangnya perekonomian daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Promosi, menyelenggarakan fungsi :
- menyusun rencana rencana kerja;
  - menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - merumuskan dan menyusun materi promosi;
  - melaksanakan promosi penanaman modal daerah;
  - menyiapkan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
  - membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi;
  - memutakhirkkan data dan informasi penanaman modal daerah;menyiapkan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal;
  - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan evaluasi, pengembangan dan pengkajian serta pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal guna terkendalinya kegiatan usaha/penanaman modal;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Seksi Pengembangan dan Pengkajian Potensi, menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana program kerja;
  - b. menyusun dan menyiapkan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
  - c. menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan koordinasi penetapan dan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan prioritas tinggi;
  - e. melaksanakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar;
  - f. melaksanakan pengkajian tentang usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional sesuai dengan kewenangan daerah;
  - g. mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan pelaku dunia usaha dibidang penanaman modal;
  - h. menyiapkan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal;
  - i. menyiapkan rekomendasi ijin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperijinan;
  - j. menyiapkan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal;
  - k. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - l. melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
  - m. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 4  
Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, materi fasilitasi,

bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) pelaksanaan perijinan dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan program kerja;
  - perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan nonperijinan;
  - perumusan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan dan nonperijinan;
  - merumuskan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pelayanan dan pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
  - perumusan pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan perijinan dan nonperijinan;
  - perumusan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Bidang Pelayanan Perijinan, membawahi :
- Seksi Pelayanan;
  - Seksi Pemrosesan;
  - Seksi Informasi dan Pengaduan.

## Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi para penanam modal;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pelayanan, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan program kerja;
  - pelaksanaan kebijakan teknis seksi pelayanan perijinan;
  - pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perijinan;
  - menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pelayanan perijinan dan nonperijinan;
  - pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
  - pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pemrosesan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Pemrosesan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, advokasi, supervisi dan konsultasi kegiatan yang berkaitan dengan


- ■ ■ ■ ■
- pemrosesan ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi para penanam modal;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pemrosesan, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan program kerja;
  - pelaksanaan kebijakan teknis pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
  - pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perijinan dan nonperijinan;
  - menyiapkan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
  - pelaksanaan dan fasilitasi pemrosesan perijinan dan nonperijinan;
  - pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### Pasal 13

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemberian informasi data perkembangan penanaman modal, pemberian ijin, regulasi dan pengaduan penyimpangan penggunaan ijin penanaman modal guna terwujudnya citra daerah yang kondusif terhadap penanaman modal;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan, menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan program kerja;
  - pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data, informasi dan pengaduan;
  - pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengolahan data, sistem informasi dan pengaduan;
  - pelaksanaan pelayanan penyediaan data dan sistem informasi;
  - pelaksanaan pelayanan pengaduan;
  - pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu**



**Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu**

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas penanaman modal dan pelayanan Perijinan Terpadu guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

**1) Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sementara belum ada terisi.

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

**Tabel 2.1**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6	2	8	-
3	Diploma Satu (D-1)	-	-	-	-
4	Diploma Tiga (D-3)	-	1	1	-
5	Sarjana (S-1)	6	3	9	-
6	Sarjana (S-2)	1	-	1	-
7	Sarjana (S-3)	-	-	-	-
	Jumlah	13	6	19	

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/d Juru Muda	-	-	-	-
2	II/a Pengatur Muda	-	-	-	-
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	2	-	2	-
4	II/c Pengatur	1	1	2	-
5	II/d Pengatur Tk. I	1	2	3	-
6	III/a Penata Muda	1	-	1	-
7	III/b Penata Muda Tk.I	4	1	5	-
8	III/c Penata	1	1	2	-
9	III/d Penata Tk. I	1	1	2	-
10	IV/a Pembina	1	-	1	-
11	IV/b Pembina Tk. I	1	-	1	-
12	IV/c Pembina Utama Tk. I	-	-	-	-
13	IV/e Pembina Utama	-	-	-	-
	Jumlah	13	6	19	-

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3 jabatan

eselon II.b adalah jabatan tertinggi dan belum ada karyawan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang menjabatnya.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.A	-	-	-
2	Eselon II.B	-	-	-
3	Eselon III.A	1	-	1
3	Eselon III.B	2	-	2
4	Eselon IV.A	4	3	7
5	Fungsional	6	3	9
	Jumlah	13	6	19

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu. Sarana dan prasarana pendukung belum tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu berasal dari APBD .

## 3) Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/profram yang tercapai.

### a. Sumber Dana APBD 2017 s/d 2021

Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel**  
**Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	-	-	-
2017	8.947.533.717,00	6.770.296.352,00	75,67%
2018			
2019			

2020			
2021			
<b>Total</b>			

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu**

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan antara lain:

1. Kekuatan yang dimiliki:

- Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Boven Digoel
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
- Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

2. Peluang yang dimiliki:

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan Perijinan.
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap Penanaman modal .
- Adanya pengaruh globalisasi

3. Kelemahan yang dimiliki:

- Belum lengkap dan akuratnya *data-based* tentang kondisi dan potensi Perijinan di Kabupaten Boven Digoel.
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal.
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai.
- Lemahnya penegakan hukum
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik
- Rencana Pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan pelayanan perijinan belum didukung dengan perencanaan yang akurat

- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu masih rendah.

4. Ancaman yang dimiliki:

Beberapa tantangan dan kendala utama dalam pengembangan pembangunan investasi di Kabupaten Boven Digoel antara lain adalah :

1. Kabupaten Boven Digoel dengan sumber daya alam hamparan tanah datar yang luas belum dimanfaatkan secara maksimal dengan berbagai komoditas produksi oleh investor.
2. Belum sepenuhnya dukungan masyarakat adat tentang penyelesaian tanah hak ulayat.
3. Sinkronisasi program dan keterpaduan kewenangan yang belum dapat diwujudkan antar instansi teknis terkait.
4. Implementasi Tata Ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan..
5. Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perijinan Terpadu adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang penanaman podal dan pelayanan perijinan terpadu.
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan dan pelaku usaha PMA dan PMDN serta Usaha MIKro Kecil dan Menengah secara optimal.
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal.

## Bab 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan perijinan Terpadu.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Boven Digoel antara lain adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten. Boven Digoel antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, perumusan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan, Penanaman Modal dan pelayanan perijinan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman tentang penanaman modal dan pelayanan perijinan
2. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan-peraturan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan;
3. Belum sinkronnya kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.
4. Adanya perusahaan yang tidak aktif namun masih memiliki ijin penundaan kegiatan (suspensi) yang terus menerus di perpanjang oleh pusat, sehingga menutup kesempatan bagi perusahaan lain.

5. Kurangnya dukungan dana untuk mencapai keberhasilan program-program kegiatan investasi.

### **3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **5.1 Visi**

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Boven Digoel. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Boven Digoel, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumberdaya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Kabupaten Boven Digoel diarahkan pada kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Berdasarkan **Visi RPJPD** Kabupaten Boven Digoel tahun 2005-2025 yaitu **Terwujudnya Boven Digoel yang Merata, Berbudaya, Mandiri dan Berkelanjutan**, maka untuk memajukan Kabupaten Boven Digoel kedepan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 sebagai berikut:

**Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman, Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Visi tersebut mengandung enamelemen utama pembangunan unruk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai sentra produski pertanian melalui enam elemen yaitu **aman, damai, adil bersatu, sejahtera, dan berdaya saing**.Gambaran dari elemen penunjang Visi terlihat dari gambar tersebut.

**Gambar 5.1.**  
**Elemen Penunjang Visi**



### **3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Banyak issu-issu strategi yang selama ini menjadi faktor penghambat dan harus dibatasi secara internal DPMP2T Kab. Boven Digoel, berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Penanaman modal dan pelayanan perijinan lima tahun ke depan, meliputi:

1. Lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk menopang kualitas kajian perumusan kebijakan secara tektonik dan visioner;
2. Peran DPMP2T Kab. Boven Digoel sebagai perumus kegiatan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan belum sepenuhnya direspon secara produktif oleh instansi teknis dan pemda;
3. Belum terciptanya integritas kebijakan dibidang penanaman modal yang di antaranya di sebabkan oleh otoritas teknis dapat melimpahkan Tugas dan Kewenangan kepada DPMP2T. Kab. Boven Digoel'

4. Minimnya integritas kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan yang tidak sejalan dengan arah pengembangan penanaman modal.

## 5.2 Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi **sumber daya manusia** lintas etnis dan lintas wilayah;
2. Pengembangan derajat dan **pelayanan kesehatan** masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan;
3. Pengembangan potensi **pertanian** dan pemberdayaan masyarakat petani
4. Peningkatan **pembangunan infrastruktur** wilayah, **perumahan** dan permukiman serta **penataan ruang** dan kawasan khusus
5. Peningkatan **stabilitas wilayah** melalui kerja sama terpadu masyarakat, pemerintah dan aparat serta peningkatan kerja sama dengan negara tetangga dan pembangunan **prasarana serta sarana perbatasan**
6. Pengembangan wilayah melalui peningkatan **pelayanan masyarakat lintas etnis** dalam kesatuan hati nusantara
7. Pengembangan **pelestarian budaya daerah** dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara
8. Pengembangan dan peningkatan **potensi penerimaan daerah** melalui multi bidang pembangunan
9. **Pengembangan potensi sumber daya alam** yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

### 1. Misi pertama, Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah;

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah terkait dengan keunggulan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor SDM, baik secara kualitas maupunkuantitas. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitasnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro

adalah warga negara suatu bangsa khususnya yang telah memasuki usia angkatan kerja yg memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa pendidikan formal) yg mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya. Dengan beragamnya ras, etnis, dan agama yang berbeda di Boven Digoel diharapkan pengembangan SDM di Kabupaten Boven Digoel dilakukan lintas etnis, artinya semua etnis bisa memperoleh pendidikan yang sama di Boven Digoel, serta lintas wilayah, artinya pendidikan merata di semua wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat Kabupaten Boven Digoel harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Boven Digoel lintas etnis dan lintas wilayah menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini

**2. Misi kedua, Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan;**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat serta sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Boven Digoel ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel serta kemampuan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

**3. Misi ketiga, Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani**

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Salah satu tujuan dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah penyelenggaraan ekonomi yang memberi

dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat Boven Digoel kebanyakan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasainya, berbasis pada sektor pertanian yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengembangan potensi pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di Boven Digoel dengan segala tantangan yang harus dihadapi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, diharapkan mampu memecahkan persoalan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan membangun ketahanan pangan. Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Maka dari itu, pengembangan potensi pertanian di Boven Digoel juga diikuti dengan memperhatikan kesejahteraan petani.

**4. Misi keempat, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman serta penataan ruang dan kawasan khusus**

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama pada permukiman-permukiman yang terisolasi. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan hubungan antar tempat sehingga memungkinkan mobilitas faktor produksi, barang dan jasa secara efektif dan efisien. Infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kabupaten Boven Digoel sangat penting mengingat kondisi medan yang berat.

Sesuai dengan kondisi medan, moda transportasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang adalah moda transportasi udara dan sungai. Namun demikian, dukungan moda transportasi darat juga sangat dibutuhkan terutama untuk hubungan antar distrik atau antar permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pembangunan ekonomi dalam wilayah dan peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi ke luar wilayah dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan pos dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi

**5. Misi kelima, Peningkatan stabilitas wilayah melalui kerja sama terpadu masyarakat, pemerintah dan aparat serta peningkatan kerja sama**

---

## **dengan negara tetangga dan pembangunan prasarana serta sarana perbatasan**

Indonesia merupakan negara plural yang menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam dan budaya yang berlimpah. Namun, banyak ancaman dan gangguan yang membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia terganggu sehingga dibutuhkan perwujudan wilayah pertahanan negara yang kuat. Upaya pembentukan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan kekuatan pertahanan di Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan pertahanan negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Negara Papua Nugini. Daerah pangkal perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun lawan, terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut.

## **6. Misi keenam, Pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan masyarakat lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanyamenitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Seperti yang telah kita ketahui, wilayah Kabupaten Boven Digoel kaya akan ras dan etnis yang beranekaragam. Pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Boven Digoel diharapkan dilakukan dengan sepenuh hati tanpa membedak-bedakan ras dan etnis. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan pemberantasan sistem birokrasi. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melakukan pemberantasan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.

## **7. Misi ketujuh, Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara**

Wisata sekarang ini sudah menjadi kebutuhan semua orang terutama untuk orang-orang yang mempunyai kesibukan dan butuh berlibur. Kabupaten Boven Digoel sedang mengembangkan potensi wisata melalui pelestarian budaya. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman seni dan budaya, pemerintah Boven Digoel dituntut melakukan berbagai upaya memperkuat pelestarian seni budaya yang berorientasi edukasi dan hiburan. Hingga kini potensi keanekaragaman budaya khususnya kesenian belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik atau atraksiwisata budaya.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya. pemerintah bersama pihak-pihak yang berkepentingan harus mampu dengan pariwisata budaya sebagai alat, mendayagunakan sekaligus melestarikan keanekaragaman potensi dan keunikan sumber daya di Indonesia yang salah satunya adalah keanekaragaman seni dan budaya.

#### **8. Misi kedelapan, Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan**

Semua daerah harus berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah,

Kabupaten Boven Digoel mencoba untuk mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata sebagai sumber-sumber penerimaan daerahnya. Walaupun Kabupaten Boven Digoel masih tergantung dengan dana dari pemerintah pusat dan hibah, Namun Kabupaten Boven Digoel berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui bidang-bidang pembangunan lainnya.

#### **9. Misi kesembilan, pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar**

Kabupaten Boven Digoel menyimpan segudang potensi alam yang menjadi andalan masa depan bangsa Indonesia dan Provinsi Papua. Potensi itulah yang akan menyejahterakan masyarakat yang juga dimiliki hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota lainnya di Papua. Di antaranya letak wilayah yang sangat strategis di atas alur kandungan logam mulia. Selain emas, diperkirakan ada pula nikel, bijih besi, dan batu bara yang terpendam di wilayah kabupaten itu. Pemanfaatan tanah di Boven Digoel oleh masyarakat di antaranya untuk sektor perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan, seperti karet, kopi, cokelat, vanili, dan jambu mete.

Tampaknya, sektor itu dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Komoditas unggulan itu dikembangkan dihampir semua distrik dengan komoditas berbeda-beda. Selain memiliki potensi lahan, sesungguhnya Kabupaten Boven Digoel juga menyimpan potensi hutan yang luas. Diharapkan dengan berbagai potensi yang ada, Kabupaten Boven Digoel dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga unggul dengan daerah lainnya.

Keberlanjutan kinerja pembangunan jangka menengah maka ditetapkan indikator makro pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1.

#### Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Boven Digoel 2015-2021

No	Indikator	Kondisi awal (2015)	Target 2021
1.	IPM		
2.	Indeks Gini		
3.	Tingkat Inflasi (%)		
4.	Tingkat Kemiskinan (%)		
5.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)		

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Boven Digoel dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaranyang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan kualitas SDM lintas etnis dan lintas wilayah

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di taraf nasional

maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun Kabupaten Boven Digoel secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM lintas etnis dan lintas wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) *Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Rata-Rata Lama Sekolah*
- b) *Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator Angka Pengangguran*

## **2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara merupakan tonggak dari pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan saat ini. Reformasi pada semua instansi pemerintahan di semua tingkatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih baik.

Guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: *Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*

## **3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain. Diharapkan, dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, maka akan terciptanya keadaan lingkungan yang sehat, terberantasnya penyakit menular, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip kesehatan perseorangan.

Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) *Meningkatnya Angka Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup*
- b) *Menurunnya Angka Kematian Ibu & Bayi, dengan indikator Angka Kematian Bayi*

## **4. Meningkatkan kesejahteraan petani**

Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Boven Digoel. Walaupun masih besar, namun, persentase jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pemerintah saat ini harus memperlihatkan sejumlah upaya guna

mendorong peningkatan pendapatan petani. Apabila kesejahteraan petani terjamin, maka hasil yang diharapkan adalah produktivitas dari hasil pertanian akan meningkat.

Guna meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:*Meningkatnya Nilai Tukar Petani, dengan indikator Nilai Tukar Petani*

## **5. Meningkatkan potensi pertanian tanaman pangan**

Kabupaten Boven Digoel memiliki potensi luas lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya subsektor Tanaman Pangan. Dengan potensi ini diharapkan Kabupaten Boven Digoel mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya bahkan dapat menyumbang produksi pangan bagi kebutuhan regional dan nasional

Guna meningkatkan potensi pertanian tanaman pangan Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:*Terwujudnya ketahanan pangan, dengan indikator Rasio ketersediaan beras*

## **6. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kabupaten, distrik dan kampung**

Aksesibilitas adalah konsep yang menghubungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya.Untuk memudahkan pelayanan dan memudahkan distribusi barang dan jasa perlu mengembangkan jaringan jalan dan jasa pelayanan dalam dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha. Faktor aksesibilitas memegang penting dalam upaya perkembangan wilayah sebab tanpa didukung oleh sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi yang memadai, maka perkembangan suatu daerah akan sulit berkembang.

Guna Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah kabupaten, distrik dan kampongwilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:*Tersedianya aksesibilitas antar wilayah kabupaten, distrik dan kampung melalui darat, sungai maupun udara, dengan indikator Panjang jalan lintas distrik dan kampung*

## **7. Membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat**

Peningkatan kualitas infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi dan investasi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi.

Keinginan Kabupaten Boven Digoel menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi nasional harus didukung oleh pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur di suatu daerah menjadi salah satu sektor yang harus

dipenuhi untuk dapat membantu dan memudahkan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat Kabupaten Boven Digoel. Infrastruktur yang memadai akan menjadi daya tarik untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kualitas infrastruktur yang rendah menjadi penyebab merosotnya daya saing dan daya tarik investasi Indonesia dibandingkan negara tetangga dan negara lainnya secara global. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik.

Guna Membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) *Tersedianya akses kelistrikan/penerangan di distrik dan kampung, dengan indikator Persentase rumah yang memiliki akses listrik*
- b) *Tersedianya akses air bersih di setiap distrik dan kampung, dengan indikator Persentase rumah yang memiliki akses air bersih*

## **8. Meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dan pembangunan prasarana serta sarana perbatasan**

Pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat.

Guna Meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dan pembangunan prasarana serta sarana perbatasan wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: *Tersedianya aksesibilitas kawasan khusus perbatasan, dengan Panjang jalan kondisi baik di wilayah perbatasan.*

## **9. Meningkatkan layanan yang merata bagi semua masyarakat**

Untuk mewujudkan tata kelola layanan pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tidak membeda-bedakan masyarakat yang dilayani. Disamping itu, tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah

Guna Meningkatkan layanan yang merata bagi semua masyarakat wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:*Terwujudnya peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Publik*

## **10. Meningkatkan pertumbuhan sektor wisata budaya**

Boven Digoel mempunyai keanekaragaman budaya serta sejarah yang bisa menjadi potensi pariwisata. Budaya yang beraneka ragam sekaligus mengundang tantangan untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Kebudayaan Asli Daerah adalah harta yang mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat dunia. Dengan melestarikan budaya lokal, supaya budaya kita tidak diakui oleh Negara lain dan kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh budaya asing.

Guna Meningkatkan pertumbuhan sektor wisata budaya wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:*Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pariwisata, dengan indikator Jumlah kunjungan wisata*

## **11. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Untuk membangun perekonomian daerah perlu mencari sumber-sumber penerimaan yang nantinya bisa menjadi pemasukan daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri.

Guna Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah*

## **12. Mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan**

Kabupaten Boven Digoel dikaruniai Sumber Daya Alam yang kaya, sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berasas “win-win solution”.

Guna Mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan wilayah Kabupaten Boven Digoel, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas, dengan indikator Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
- b) Bertahannya kualitas lingkungan hidup terutama kawasan hutan, dengan indikator Luas rehabilitasi kawasan kehutanan.

## Bab 4 **VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### **4.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan Terpadu**

Dengan berbagai pertimbangan, latar belakang, dukungan, tantangan dan hambatan yang dihadapi 5 (lima) tahun kedepan 2016 – 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel mempunyai VISI sebagai berikut :

***" Prima dan terpercaya dalam pelayanan Wujudkan Peningkatan Investasi "***

VISI tersebut tentunya mempunyai maksud dan makna yang jauh, disamping membangun kawasan-kawasan andalan dengan berbagai kebutuhan dan tebangunnya infrastruktur, peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja juga tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga teknis yang mengawal jalannya pembangunan investasi bertanggung jawab untuk memfasilitasi serta menciptakan dan menjadikan Kabupaten Boven Digoel menjadi tujuan investasi yang menarik.

Guna mendorong pembangunan investasi dan perkembangan bisnis perlu diwujudkan dukungan pelayanan birokrasi dan perijinan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga kontuinitas investasi dapat dipertahankan.

Dalam rangka mewujudkan kondisi, maksud dan tujuan dimaksud ditempuh melalui MISI Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur dan membangun sistem informasi Penanaman Modal daerah.
2. Membangun Master Plan Penanaman Modal.
3. Meningkatkan Promosi Peluang Investasi serta produk Unggulan Kab. Boven Digoel
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal Kabupaten Boven Di-goeL
5. Meningkatkan pelayanan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Kabupaten / Kota
6. Membangun terlaksananya Community Development (CD), Coorporate Social Responsibilty (CSR) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. Meningkatkan koordinasi dalam rangka sinkronisasi pembangunan infrastruktur jalan / jembatan, listrik, air, dan telekomunikasi.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu . Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas penanaman odal dan pelayanan Perijinan Terpadu selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung

pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh DPMP2T kab. Boven Digoel dalam jangka waktu lima Tahun ke Depan, secara spesifik tujuan Renstra DPMP2T kab. Boven Digoel sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya Manusia dengan tatakelola adminisrasi kantor dengan pelayanan Optimal, efektif, nyaman dan transparan.
2. Peningkatan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kab. Boven Digoel;
3. Mendorong pembangunan penanaman modal untuk terciptanya desifikasi bidang usaha, produk dan jasa sehingga memperluas lapangan kerja.
4. Terpromosinya peluang investasi serta produk unggulan kab. Boven Digoel untuk meningkatkan minat calon Investor dari dalam dan Luar Negeri
5. Terkendalinya dan terbinanya pelaksanaan kegiatan penanaman Modal pada Perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD dan perusahaan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
  
6. Meningkatkan fasilitas pelayanan penanaman modal perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD dan Perusahaan Non Fasilitas untuk meningkatkan daya saing Daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran strategis yang merupakan ukuran-ukuran spesifik menjelaskan sejauh mana tujuan itu ingin dicapai DPMP2T Kab. Boven Digoel dalam kurun waktu 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Handal dalam tata kelola administrasi kantor dengan pelayanan Optimal efektif dan akuntabel.
2. Terwujudnya realisasi penanaman modal perusahaan fasilitas non fasilitas.
3. Terelisasinya pengembangan dan kerjasama penanaman modal Perusahaan dan Non Fasilitas

4. Tercapainya penanaman modal baru perusahaan PMA/PMDN BUMN/BUMD dan non fasilitas.
5. Terwujudnya pelayanan perijinan penanaman modal fasilitas non fasilitas yang efisien.
6. Terkendalinya dan terninanya penanaman modal perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD dan fasilitas.

#### **4.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Untuk mewujudkan sasaran di atas di perlukan strategi yang dapat menggairahkan peningkatan Investasi di Kab. Boven Digoel melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (Minset) dari dilayani menjadi melayani;
2. Menerapkan sisteme pelayanan perijinan terpadu sehingga tercipt pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat Data Peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
4. Promosi peluang investasi yang terencana.
5. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kab. Boven Digoel.
6. Memberikan insentif yang menarik bagi para penanaman modal di kab. Boven digoel.

Kebijakan:

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dan Strategi DPMP2T Kab. Boven Digoel ini memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memecahkan berbagai permasalahan Strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis DPMP2T Kab. Boven Digoel 2016-2021.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan DPMP2T Kab. Boven Digoel dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Sasaran program adalah:

- Tersedianya data informasi daerah up to date untuk mengembangkan Investasi kab. Boven Digoel.
- terlaksananya koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi dalam pengendalian pelaksanaan investasi
- terlaksananya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur DPMP2T, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
- Terselenggaranya pameran dan temu usaha di dalam Negeri.

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Sasaran dan program adalah :

- Tersusunnya kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur dan master plan pengembangan penanaman modal
- Terlaksananya pengembangan system informasi penanaman modal
- Terlaksananya pembinaan, fasilitas kemudahan dan sosialisasi peraturan terkait penanaman modal
- Terlaksananya monitoring dan pelaporan

3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana

Sasaran program adalah:

- Tersedianya data informasi yang akurat

- peningkatan layanan investasi
- tersedianya proposal peluang investasi

4. Program peningkatan penanaman modal

- Terlaksananya pelayanan prima pada Perizinan penanaman modal

# Bab 5

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

### 5.1. Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kab. Boven Digoel yang pada program pembangunan RPJMD Kab. Boven Digoel 2016 -2021.

Program Dinas Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- a. Tujuan
  - Pembentukan Pola Kemitraan kerjasama anatar masyarakat dengan Perusahaan
- b. Sasaran
  - Terlaksananya kemitraan dan kerjasama Masyarakat dan perusahaan
- c. Kegiatan
  - Penungkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis anatar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah.
  - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaoran
  - Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Indikator

- Pendataan serta Koordinasi kemitraan dan Kerjasma antar Investor dan Masyarakat. Tersedianya data-data penanaman modal dan profil investasi Kab, Boven Digoel, terlaksnaya Pemantauan Kegiatan Investasi melalui LKPM.

## **2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**

a. Tujuan :

- Terbangunnya infrastruktur dikawasan investasi.
- Terlaksananya CD, CSR dan Peningkatan PAD
- SKPD terkait, Investor/Pengusaha dan Komponen Masyarakat
- Mempermudah akses informasi penanaman modal, Meningkatkan Pelayanan Prima dan koordinasi Pembinaan Perizinan.

b. Sasaran :

- Meningkatnya Koordinasi Kerjasama Promosi Se Papua dan meningkatnya pelayanan perizinan yang prima.

c. Kegiatan :

- Menfasilitasi Kerjasma di Bidang Investasi
- Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal
- Penyerderhaan proses pelayanan perijinan dan peningkatan dan pelayanan penanaman modal

d. Indikator :

- Terlaksnanya sosialissi pengenalan calon Investor kepada masyarakat, tersedianayewebsite dalam rangka penyampaian informasi memlalui internet, tersedianya blanko Izin sebagai Administrassi yang berkaitan dengan perijinan

## **3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana daerah**

a. Tujuan

- Meningkatkan pemahaman tentang adanya PTSP kepada Masyarakat, Meningkatkan Potensi Sumber daya Investasi meningkan pelayan Perizinan penanaman Modal Cepat tepat dan prima.
- b. Sasaran
  - Meningkatnya potensi sumber daya investasi, Meningkatnya kemudahan prosedur pelayanan perizinan
- c. Kegiatan:
  - Sosialisasi PTSP kepada masyarakat
  - Penyediaan Informasi layanan public
  - Peninjauan Lapangan yang berkaitan pelayanan perijinan
- d. Indikator
  - Terwujudnya Pengurusan Perijinan melalui DPMP2T, tersedianya system Pelayanan Perizinan yang memadai.
  - Terlaksananya Peraturan-Peraturan tentang pelayanan Publik/ Perijinan

## Bab 6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab 7

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu tahun 2016 -2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Penanaman dan pelayanan Perijinan Terpadu dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Boven Digoel dalam periode 2016 -2021. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Kabupaten dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRW Kabupaten Boven Digoel sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perijinan Terpadu akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapaiii selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel 2016 -2021.